

**RINGKASAN**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NO. 17/POJK.03/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN**  
**OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS**  
**PEREKONOMIAN**  
**NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK**  
**PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019**  
**(POJK PERUBAHAN KEDUA ATAS POJK STIMULUS COVID-19)**

1. Sebagai *quick response* atas dampak penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19), pada bulan Maret 2020 OJK telah menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus COVID-19), yang kemudian diperpanjang dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 sehingga berlaku sampai dengan 31 Maret 2022.
2. Mencermati dampak pandemi COVID-19 di Indonesia yang terus berlanjut dan diperparah adanya varian baru COVID-19 yaitu varian delta yang mendorong pemerintah untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga berpotensi mengganggu kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan, perlu diambil kebijakan *countercyclical* sebagai stimulus bagi perbankan dalam bentuk POJK Perubahan Kedua atas POJK Stimulus COVID-19. POJK ini antara lain ditujukan untuk menjaga momentum beberapa indikator di perbankan yang sudah mulai mengalami perbaikan, serta mempersiapkan Bank dan debitur untuk *soft landing* ketika stimulus berakhir sehingga menghindari terjadinya *cliff effect*.
3. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK Perubahan Kedua atas POJK Stimulus COVID-19 adalah sebagai berikut:
  - a. BUK, BUS, UUS, BPR, atau BPRS dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 **hingga 31 Maret 2023**, yang mencakup penilaian kualitas aset berdasarkan ketepatan pembayaran untuk kredit/pembiayaan dengan plafon s.d. Rp10 miliar, penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi, serta penetapan kualitas kredit/pembiayaan baru secara terpisah dari fasilitas *existing*.
  - b. BUK, BUS, atau UUS dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi Bank sebagai dampak penyebaran COVID-19, yang mencakup stimulus:
    - 1) Penyediaan dana pendidikan kurang dari 5% dari anggaran pengeluaran SDM bagi BUK atau BUS tidak hanya berlaku untuk tahun 2020 dan 2021, tetapi juga untuk tahun **2022**.
    - 2) Penetapan kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh BUK, BUS atau UUS yang diperoleh s.d. tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal **31 Maret 2023**.
    - 3) *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), dan *Capital Conservation Buffer* (CCB) berlaku sampai dengan tanggal **31 Maret 2022**.

4. Manajemen risiko dalam rangka implementasi stimulus sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 48/POJK.03/2020 tetap harus diterapkan oleh perbankan, antara lain *assessment* terhadap debitur yang *eligible* untuk direstrukturisasi, kecukupan pembentukan CKPN, serta *stress testing* dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas bank.